



## **PUTUSAN**

**Nomor : 44 / Pid.B / 2015 / PN Kfm.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : ADI SIPRIANTO TASOIN alias ADI;-----  
Tempat lahir : Kupang;-----  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 3 September 1992;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Belakang SD Oemanu, Rt.03, Rw.02, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Dealer Honda NSS Kefamenanu);--

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2015;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;-----
5. Hakim sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;-----

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Para Advokat DAUD LENDE MAWO, SH., dan ADELICI J. A. TEISERAN, SH. Para Advokat yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Kefamenanu Jalan Eltari Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 15 September 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 44/Pen/Pid./2015/PN Kfm, tanggal 09 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor 44/Pen/Pid./2015/PN Kfm, tanggal 09 September 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Adi Siprianto Tasoin Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara berlanjut terhadap saksi korban Selviana Klau sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Siprianto Tasoin Alias Adi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa plat nomor dengan no.rangka : MH1JBE31XDK258367 dan No.mesin : JBE3E1253292, dikembalikan kepada terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih muda;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Adi Siprianto Tasoin Alias Adi, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 wita dan sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di Jalan El Tari Kefamenanu tepatnya di halaman belakang Dealer Honda NSS Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Jalan El Tari Kefamenanu depan Losmen Kasih, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Selviana Klau alias Selvi, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 wita saat saksi korban bersama-sama saksi Rinto Taimenas dan saksi Yapson Thonicus Naat alias Toni ketiganya sebagai karyawan Dealer Honda NSS Cabang Kefamenanu sedang duduk sambil bercerita di belakang Dealer Honda NSS Kefamenanu tersebut ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang dari arah samping kiri dealer Honda NSS tersebut mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa plat nomor menuju kearah saksi korban dan saksi Rinto Taimenas dan saksi Yapson Thonicus Naat alias Toni dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun terdakwa langsung menabrak kaki kiri saksi korban yang saat itu dalam posisi/keadaan jongkok sehingga saksi korban terjatuh ditempat tersebut dan kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya tepatnya dari arah samping kanan saksi korban lalu terdakwa menendang leher kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya hingga saksi korban jatuh dan seketika itu juga saksi korban langsung berdiri namun kemudian terdakwa memukul leher kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) menggunakan tangan kirinya dari arah belakang saksi korban dengan sekuat tenaga dan setelah itu saksi korban berjalan menuju kedepan Dealer Honda NSS Kefamenanu ;-----
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 wita ketika saksi korban hendak pulang kerumahnya di Tanah Putih, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara berjalan kaki dari Dealer Honda NSS Kefamenanu melewati Jalan El Tari Kefamenanu dan saat saksi korban berada didepan Losmen Kasih Kefamenanu, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo lalu mengikuti saksi korban datang arah belakang saksi korban dan saat terdakwa berada disamping kanan saksi korban terdakwa menghentikan sepeda motornya dan selanjutnya turun dari sepeda motornya lalu mengajak untuk mengantar saksi korban pulang kerumahnya namun saksi korban tidak bersedia diantar oleh terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu menampar muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang terkepal tanpa perlawanan saksi korban ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Selviana Klau alias Selvi menderita bengkak dan kemerahan pada bibir bagian atas dan terdapat kemerahan pada dada bagian kiri sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 56/Visum/U/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Florentina, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan mengetahui dr. Niding Darmawidjaya, dengan kesimpulan :-----  
Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bengkak dan warna kemerahan pada bibir bagian atas dan adanya memar pada dada bagian kiri, yang disebabkan adanya benturan dengan benda tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SELVIANA KLAU Alias SELVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di halaman belakang dealer Honda NSS, Jalan El Tari Kefamenanu dan di depan Losmen Kasih, jalan El Tari Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi sempat mengalami kekerasan dari Terdakwa;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama-sama dengan teman saksi yang bernama Rinto dan Toni sedang berceritera di halaman belakang dealer Honda NSS Kefamenanu, saat itu saksi dalam posisi berdiri jongkok sedangkan teman-teman saksi dalam posisi duduk, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang dan langsung menabrak saksi tepat mengenai kaki kiri yang membuat saksi langsung terduduk, ketika saksi berusaha untuk bangun, lalu terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat di leher sebelah kanan yang membuat saksi tertunduk, lalu ketika saksi akan membalikkan badan, saat itu juga saksi terkena pukulan lagi namun saksi tidak tahu apakah terdakwa memukul dengan menggunakan tangan ataupun menendang dengan kaki, setelah itu saksi beranjak dari tempat tersebut menuju depan dealer, selanjutnya setelah jam kerja pukul 18.00 Wita, saksi pulang dari tempat kerja sambil berjalan kaki dan sesampainya di depan Losmen Kasih, saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, datang dari arah yang belakang dan ketika sampai di samping kanan saksi, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu ia turun dari sepeda motor lalu menarik tangan saksi sambil mengajak untuk mau mengantar saksi pulang ke rumah saksi, namun saksi menolak ajakan tersebut, lalu terdakwa berkata **"dari tadi kamu dimana, saksi telepon tapi kamu tidak angkat"**, lalu saksi menjawab **"saksi mau pulang"**, seketika itu juga terdakwa langsung menampar saksi dengan menggunakan bagian dalam tangan kanannya yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi, lalu terdakwa kembali menampar saksi dengan menggunakan bagian luar tangan kanannya yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi, yang menyebabkan mulut saksi bengkak dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi meminta terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah ibu saksi menanyakan kepada saksi **"mengapa bibir kamu bengkak dan berdarah"**, lalu saksi menjawab **"bibir saksi bengkak dan berdarah karena dipukul oleh terdakwa"**, mendengar jawaban tersebut, kemudian ibu saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;-----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran Saksi dan terdakwa baru memulai hubungan pacaran selama 1 (satu) Minggu;--

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi masih mencintai terdakwa;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya menganiaya saksi dengan menggunakan tangan dan kaki saja, tanpa menggunakan ada alat bantu lainnya;-----
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami luka robek dan pembengkakan pada bibir bagian atas dan juga rasa sakit pada leher bagian kiri dan kanan;-----
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang dan langsung melakukan kekerasan terhadap saksi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun;-----
- Bahwa waktu kejadian pertama yang berlangsung di halaman belakang dealer Honda, saat itu saksi sedang dalam posisi berdiri jongkok lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, datang dari samping kanan dan langsung menabrak kaki saksi bagian kiri membuat saksi terduduk, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menghampiri saksi dari arah samping kanan lalu dengan menggunakan kaki kanannya terdakwa langsung menendang saksi sebanyak 1 kali yang mengenai leher bagian kanan yang membuat saksi terjatuh dan ketika saksi bangun, terdakwa kembali memukul leher saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali, selanjutnya saksi berjalan menuju ke depan dealer Honda, setelah itu pada kejadian kedua, sehabis jam kerja, saksi pulang dengan berjalan kaki sampai di depan Losmen Kasih di Jalan Eltari, saat itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti saksi dari belakang dan saat terdakwa sudah berada di samping saksi lalu terdakwa mengajak saksi dengan membujuk untuk mengantar saksi pulang ke rumah, namun saksi langsung menolak ajakan terdakwa tersebut membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa menampar saksi dengan menggunakan bagian dalam tangan kanannya yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut saksi, lalu terdakwa kembali menampar saksi dengan menggunakan bagian luar tangan kanannya yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut saksi, yang menyebabkan mulut saksi bengkak dan mengeluarkan darah;--
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena merasa cemburu melihat saksi berceritera dan jalan bersama dengan teman laki-laki sesama karyawan dealer Honda NSS;-----
- Bahwa waktu kejadian pertama ada 2 orang teman saksi yang turut menyaksikan kejadian tersebut, yaitu Pak Toni dan Pak Rinto;-----

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian pertama itu Pak Toni dan Pak Rinto hanya duduk dan diam saja tidak meleraikan tindakan terdakwa tersebut;-----
  - Bahwa waktu itu terdakwa mengajak saksi dengan mengatakan kepada saksi “**mari pulang sudah**”, lalu saksi katakan “**saksi tidak mau**”, oleh karena saksi menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa langsung menampar saksi;-----
  - Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama merupakan karyawan dealer Honda NSS Kefamenanu, saksi ditempatkan sebagai sales atau bagian penjualan sedangkan terdakwa merupakan depkolektor atau bagian penagihan;-----
  - Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;-----
  - Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di di belakang SDK Oemanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;-----
  - Bahwa semenjak kejadian tersebut saksi langsung diberhentikan dari dealer Honda NSS Kefamenanu, hal yang sama terjadi pula kepada terdakwa, sehingga saat itu kami berdua langsung dipecat;-----
  - Bahwa meskipun sampai dengan saat ini terdakwa ditahan di Rutan Kefamenanu namun saksi dan terdakwa masih tetap menjalin hubungan pacaran;-----
  - Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa (lalu terdakwa bangun dari tempat duduknya lalu menghampiri korban sambil mengucapkan permohonan maaf, setelah itu terdakwa mencium korban sebagai bentuk permohonan maaf) dan saksi menerima dngan baik permohonan maaf terdakwa;-----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;-----
2. DERFINUS RINTO TAIMENAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa waktu itu peristiwa tersebut berlangsung di dua tempat yang berbeda, namun yang saya ketahui hanyalah kejadian yang berlangsung pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di halaman belakang dealer Honda NSS, Jalan El Tari, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan kejadian kedua yang berlangsung di depan Losmen Kasih Kefamenanu, saya tidak lihat dan tidak mengetahuinya;-----

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan korban dan seorang teman yang bernama Toni sedang duduk dengan posisi melingkar di halaman belakang dealer Honda NSS Kefamenanu, saat itu korban duduk di sebelah kanan saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk membagi-bagikan brosur milik perusahaan kepada calon konsumen, saat korban dalam posisi jongkok, tiba-tiba saja terdakwa datang dari samping kanan dealer dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menabrak korban tepat mengenai lutut sebelah kiri yang membuat korban langsung terduduk, ketika korban hendak bangun, lalu terdakwa yang saat itu masih berada diatas sepeda motor langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban sebelah kanan yang membuat korban tertunduk, saat korban dalam posisi tertunduk, lalu terdakwa turun dari atas sepeda motor dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban bagian kiri yang membuat korban terjatuh ke tanah, setelah itu saksi beranjak dari tempat tersebut menuju ke dalam kantor dealer karena dipanggil oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan penagihan ke Maubesi;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa datang, lalu tanpa berkata apapun, ia langsung menabrak lalu menendang dan menukul korban;-----
- Bahwa antara korban dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran;-----
- Bahwa pada peristiwa kedua yang terjadi di depan Losmen kasih Kefamenanu, saksi tidak mengetahuinya karena setelah selesai kejadian yang pertama, saksi diperintah oleh pimpinan perusahaan untuk langsung berangkat untuk melakukan penagihan kepada konsumen di Maubesi, lalu setelah kembali dari Maubesi barulah saksi diceritakan oleh teman-teman kerja tentang kejadian kedua yang berlangsung didepan Losmen kasih kefamenanu;-----
- Bahwa waktu pertama kali terdakwa menendang korban, saksi menyaksikannya dari jarak  $\pm$  1,5 meter, kemudian saat terdakwa menendang korban untuk kedua kalinya saksi menyaksikan dari jarak  $\pm$  4 meter;-----
- Bahwa selain menendang korban dengan kaki, saat itu terdakwa juga memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai belakang leher korban;-----

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban sama-sama merupakan karyawan dealer Honda NSS Kefamenanu;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban langsung diberhentikan dealer Honda NSS Kefamenanu;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui kelanjutan dari hubungan antara terdakwa dan korban;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di halaman belakang dealer Honda NSS, Jalan El Tari Kefamenanu dan di depan Losmen Kasih, jalan El Tari Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa baru saja menjalin hubungan pacaran dengan korban selama 1 minggu, namun saat itu Terdakwa merasa jengkel karena melihat korban berceritera dengan laki-laki lain di halaman belakang dealer Honda, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mendatangi dan langsung menabrak korban yang mengenai kaki kiri yang membuat korban langsung terduduk, ketika korban berdiri lagi Terdakwa yang saat itu masih sementara duduk diatas sepeda motor langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban sebelah kanan, tetapi karena belum puas, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai leher korban sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat tersebut, selanjutnya pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa memarkir sepeda motor di area pertokoan dekat terminal Kefamenanu sambil menunggu korban pulang kerja, lalu Terdakwa melihat korban berjalan kaki sampai di depan Losmen Kasih, kemudian dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mendatangi korban, yang saat itu sedang berdiri di depan Losmen tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menarik tangan korban sambil mengajak untuk mengantar korban pulang ke rumahnya, namun korban menolak ajakan tersebut, lalu Terdakwa berkata "**tadi lu dimana, Terdakwa**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon tapi tidak diangkat”, lalu korban menjawab “**Terdakwa mau pulang**”, ketika korban menjawab demikian, Terdakwa langsung menampar korban dengan menggunakan bagian dalam tangan kanannya yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, lalu Terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan bagian luar tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, yang menyebabkan mulut korban bengkak dan mengeluarkan darah, setelah itu korban meminta Terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumahnya;-----

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban dan baru menjalin hubungan selama 1 minggu;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena merasa cemburu melihat korban berbicara dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan korban masih saling mencintai sehingga meskipun Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kefamenanu namun tetap dijenguk oleh korban;-----
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya menganiaya korban dengan menggunakan tangan dan kaki saja, tanpa menggunakan ada alat bantu lainnya;-----
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka robek dan pembengkakan pada bibir bagian atas dan juga rasa sakit pada leher bagian kiri dan kanan;-----
- Bahwa Terdakwa datang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban tanpa mengeluarkan kata-kata apapun;-----
- Bahwa saat kejadian pertama yang berlangsung di halaman belakang dealer Honda, saat itu korban sedang dalam posisi berdiri jongkok lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, datang dari samping kanan dan langsung menabrak kaki kiri yang membuat korban terduduk, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menghampiri korban dari arah samping kanan lalu dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang korban sebanyak 1 kali yang mengenai leher bagian kanan yang membuat korban terjatuh dan ketika korban bangun, Terdakwa kembali menendang leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali, sedangkan peristiwa kedua yang terjadi di depan Losmen Kasih Kefamenanu terjadi pada pukul 17.30 Wita, saat itu Terdakwa mengajak korban dengan membujuk untuk mengantar korban pulang ke rumah, namun korban menolak ajakan



tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menampar korban dengan menggunakan bagian dalam tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, lalu Terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan bagian luar tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, yang menyebabkan mulut korban bengkak dan mengeluarkan darah;-----

- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan sekuat tenaga;-----
- Bahwa waktu itu ada 2 orang teman korban yang bernama Rinto dan Toni yang menyaksikan kejadian tersebut;-----
- Bahwa Toni dan Rinto hanya duduk dan diam saja;-----
- Bahwa Terdakwa mengajak korban dengan mengatakan kepada korban "mari pulang sudah", lalu korban menjawab "Terdakwa tidak mau", oleh karena korban menolak permintaan tersebut sehingga Terdakwa langsung menampar korban;-----
- Bahwa Terdakwa dan korban sama-sama merupakan karyawan dealer Honda NSS Kefamenanu, korban ditempatkan sebagai sales atau bagian penjualan sedangkan Terdakwa ditetapkan sebagai depkolektor atau bagian penagihan;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah sebelumnya;-
- Bahwa semenjak kejadian tersebut Terdakwa dan korban langsung diberhentikan dari dealer Honda NSS Kefamenanu;-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah Honda Revo, warna Hitam kombinasi Biru, tanpa plat nomor dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik dealer Honda NSS Kefamenanu;-----
- Bahwa meskipun sampai dengan saat ini Terdakwa ditahan di Rutan Kefamenanu namun Terdakwa dan korban masih tetap menjalin hubungan pacaran;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban, untuk itu Terdakwa memohon maaf kepada korban dan keluarganya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa plat nomor dengan no.rangka : MHIJBE31XDK258367 dan No.mesin : JBE3E1253292;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :-----

- *Visum Et Repertum* Nomor 56/Visum/U/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Florentina, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan mengetahui dr. Niding Darmawidjaya, dengan kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bengkak dan warna kemerahan pada bibir bagian atas dan adanya memar pada dada bagian kiri, yang disebabkan adanya benturan dengan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadian kekerasan tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di halaman belakang dealer Honda NSS, Jalan El Tari Kefamenanu dan di depan Losmen Kasih, jalan El Tari Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;-----
- Bahwa benar Terdakwa baru saja menjalin hubungan pacaran dengan korban selama 1 minggu, namun saat itu Terdakwa merasa jengkel karena melihat korban berceritera dengan laki-laki lain di halaman belakang dealer Honda, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mendatangi dan langsung menabrak korban yang mengenai kaki kiri yang membuat korban langsung terduduk, ketika korban berdiri lagi Terdakwa yang saat itu masih sementara duduk diatas sepeda motor langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban sebelah kanan, tetapi karena belum puas, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai leher korban sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pergi



meninggalkan korban di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 pukul 18.00 Wita, Terdakwa memarkir sepeda motor di area pertokoan dekat terminal Kefamenanu sambil menunggu korban pulang kerja, lalu Terdakwa melihat korban berjalan kaki sampai di depan Losmen Kasih, kemudian dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mendatangi korban, yang saat itu sedang berdiri di depan Losmen tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menarik tangan korban sambil mengajak untuk mengantar korban pulang ke rumahnya, namun korban menolak ajakan tersebut, lalu Terdakwa berkata **"tadi lu dimana, Terdakwa telepon tapi tidak diangkat"**, lalu korban menjawab **"Terdakwa mau pulang"**, ketika korban menjawab demikian, Terdakwa langsung menampar korban dengan menggunakan bagian dalam tangan kanannya yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, lalu Terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan bagian luar tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, yang menyebabkan mulut korban bengkak dan mengeluarkan darah, setelah itu korban meminta Terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumahnya;----

- Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan korban dan baru menjalin hubungan selama 1 minggu;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena merasa cemburu melihat korban berbicara dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan korban masih saling mencintai sehingga meskipun Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kefamenanu namun tetap dijenguk oleh korban;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan tangan dan kaki saja, tanpa menggunakan ada alat bantu lainnya;-----
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka robek dan pembengkakan pada bibir bagian atas dan juga rasa sakit pada leher bagian kiri dan kanan;-----
- Bahwa benar saat kejadian pertama yang berlangsung di halaman belakang dealer Honda, saat itu korban sedang dalam posisi berdiri jongkok lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, datang dari samping kanan dan langsung menabrak kaki kiri yang membuat korban terduduk, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menghampiri korban dari arah samping kanan lalu dengan menggunakan





kaki kanan Terdakwa menendang korban sebanyak 1 kali yang mengenai leher bagian kanan yang membuat korban terjatuh dan ketika korban bangun, Terdakwa kembali menendang leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali, sedangkan peristiwa kedua yang terjadi di depan Losmen Kasih Kefamenanu terjadi pada pukul 18.00 Wita, saat itu Terdakwa mengajak korban dengan membujuk untuk mengantar korban pulang ke rumah, namun korban menolak ajakan tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menampar korban dengan menggunakan bagian dalam tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, lalu Terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan bagian luar tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, yang menyebabkan mulut korban bengkak dan mengeluarkan darah;-----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan sekuat tenaga;-----
- Bahwa benar saat kejadian ada 2 orang teman korban yang bernama Rinto dan Toni yang menyaksikan kejadian tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan korban sama-sama merupakan karyawan dealer Honda NSS Kefamenanu, korban ditempatkan sebagai sales atau bagian penjualan sedangkan Terdakwa ditetapkan sebagai depkolektor atau bagian penagihan;-----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah sebelumnya;-----
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah Honda Revo, warna Hitam kombinasi Biru, tanpa plat nomor dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik dealer Honda NSS Kefamenanu;-----
- Bahwa benar meskipun sampai dengan saat ini Terdakwa ditahan di Rutan Kefamenanu namun Terdakwa dan korban masih tetap menjalin hubungan pacaran;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban, untuk itu Terdakwa memohon maaf kepada korban dan keluarganya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa plat nomor dengan no.rangka : MHIJBE31XDK258367 dan No.mesin : JBE3E1253292;-----



- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 56/Visum/U/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Florentina, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan mengetahui dr. Niding Darmawidjaya, dengan kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bengkak dan warna kemerahan pada bibir bagian atas dan adanya memar pada dada bagian kiri, yang disebabkan adanya benturan dengan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan” ;-----

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya daripada penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah **“perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”**, ;-----

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuat undang-undang tidak mungkinlah suatu penganiayaan terjadi tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal **351 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut**:-----

1. **Barang Siapa**;-----
2. **Dengan sengaja**;-----
3. **Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka**;-----
4. **Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barang siapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut : -----

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaar rheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.-----
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----

Dengan demikian rumusan “*barang siapa*” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana penganiayaan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ADI SIPRIANTO TASOIN alias ADI sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahan dari ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah : -----

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap SELVIANA KLAU Alias SELVI;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di halaman belakang dealer Honda NSS, Jalan El Tari Kefamenanu dan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 18.00 Wita di depan Losmen Kasih, jalan El Tari Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.-

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya.-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak,



untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;-----

**Ad.2. Unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;-----**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menampel, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatlah kontruksi hukum sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 Wita di halaman belakang dealer Honda NSS Jalan El Tari Kefamenanu Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mendatangi dan langsung menabrak korban yang mengenai kaki kiri yang membuat korban langsung terduduk, ketika korban berdiri lagi Terdakwa yang saat itu masih sementara duduk diatas sepeda motor langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban sebelah kanan, tetapi karena belum puas, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai leher korban sebelah kiri dan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 18.00 Wita di depan Losmen Kasih, jalan El Tari Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa menampar korban dengan menggunakan bagian dalam tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, lalu Terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan bagian luar tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, yang menyebabkan mulut korban bengkak dan mengeluarkan darah dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor





56/Visum/U/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Florentina, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan mengetahui dr. Niding Darmawidjaya, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bengkak dan warna kemerahan pada bibir bagian atas dan adanya memar pada dada bagian kiri, yang disebabkan adanya benturan dengan benda tumpul, dengan rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pastinya menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit bagi si korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur "dengan sengaja";-----

**Unsur ad.3. "Dengan sengaja";-----**

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan "*geen straf zonder schuld*" atau Tidak ada pembedaan tanpa kesalahan", menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri,yaitu:-----

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum.-----
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).-----
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku.-----

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,;-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witsens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.-

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:-----

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.-----



2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.-----

**(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)**-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;-----
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;-----

**(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)**;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 Wita di halaman belakang dealer Honda NSS Jalan El Tari Kefamenanu Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saat Terdakwa melihat korban SELVIANA KLAU Alias SELVI sedang



berbicara dengan laki-laki lain, yakni saksi DERFINUS RINTO TAIMENAS, terdakwa selanjutnya merasa cemburu dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mendatangi dan langsung menabrak korban yang mengenai kaki kiri yang membuat korban langsung terduduk, ketika korban berdiri lagi Terdakwa yang saat itu masih sementara duduk diatas sepeda motor langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban sebelah kanan, tetapi karena belum puas, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai leher korban sebelah kiri dan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 18.00 Wita di depan Losmen Kasih, jalan El Tari Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa mengajak korban dengan membujuk untuk mengantar korban pulang ke rumah, namun korban menolak ajakan tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menampar korban dengan menggunakan bagian dalam tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, lalu Terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan bagian luar tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, yang menyebabkan mulut korban bengkak dan mengeluarkan darah;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa terdakwa dalam keadaan cemburu dan emosi sehingga menabrak, menendang serta memukul bagian mulut dari korban sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap SELVIANA KLAU Alias SELVI dan Terdakwa menyadari menabrak korban yang mengenai kaki kiri, menendang dibagian leher sebelah kanan, serta menampar atau memukul mulut korban sampai mengeluarkan darah akan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

**Unsur ad.4. "Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";-----**

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari pasal 64 KUHP



yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut  
(*Voortgezette Handeling*);-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :-----

1. Harus ada satu keputusan kehendak;-----
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;-----
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;----

Menimbang, bahwa ke tiga syarat atau kriteria tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, satu tidak terpenuhi syarat tersebut, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 KUHP). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest HR* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 Wita di halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dealer Honda NSS Jalan El Tari Kefamenanu Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mendatangi dan langsung menabrak korban yang mengenai kaki kiri yang membuat korban langsung terduduk, ketika korban berdiri lagi Terdakwa yang saat itu masih sementara duduk diatas sepeda motor langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban sebelah kanan, tetapi karena belum puas, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai leher korban sebelah kiri dan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 18.00 Wita di depan Losmen Kasih, jalan El Tari Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa mengajak korban dengan membujuk untuk mengantar korban pulang ke rumah, namun korban menolak ajakan tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menampar korban dengan menggunakan bagian dalam tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, lalu Terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan bagian luar tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, yang menyebabkan mulut korban bengkak dan mengeluarkan darah, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu menganiaya atau melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini **R. Soesilo** memberi contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat “satu keputusan kehendak” **Simons** mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh;-----

Menimbang, bahwa dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilshesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);-----

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua, yaitu Harus ada satu keputusan kehendak, berdasarkan Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 ,yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*).;-----

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melihat korban SELVIANA KLAU Alias SELVI sedang berbicara dengan laki-laki lain, yakni saksi DERFINUS RINTO TAIMENAS, terdkwa selanjutnya merasa cemburu dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mendatangi dan langsung menabrak korban yang mengenai kaki kiri yang membuat korban langsung terduduk, ketika korban berdiri lagi Terdakwa yang saat itu masih sementara duduk diatas sepeda motor langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban sebelah kanan, tetapi karena belum puas, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai leher korban dan selanjutnyadi depan Losmen Kasih, jalan El Tari Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa mengajak korban dengan membujuk untuk mengantar korban pulang ke rumah, namun korban menolak ajakan tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menampar korban dengan menggunakan bagian dalam tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, lalu Terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan bagian luar tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai mulut korban, yang menyebabkan mulut korban bengkak dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dalam hal ini bahwa dalam diri terdakwa yang sudah terkandung rasa cemburu, sehingga melakukan kekerasan sebagai tujuan dari pelampiasan rasa cemburu tersebut, kemudian terhadap kejadian yang kedua, akibat rasa emosi, sehingga turtuju pada suatu kehendsaak untuk melakukan kekerasan untuk melampiaskan rasa emosinya, sehingga dari kedua perbuatan Terdakwa tersebut sama-sama memiliki suatu keputusan kehendak untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan psikologisnya, dengan demikian syarat Harus ada satu keputusan kehendak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian "waktu yang tidak lama" ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak lama", apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;-----

Menimbang, bahwa sebagai bahan pegangan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255,26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama, dalam kaitannya Majelis berpedoman bahwa jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga jika lebih dari 4 (empat) hari maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagi perbuatan berlanjut. Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, dan perbuatan kedua dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 18.00 Wita, dengan demikian antara perbuatan satu dengan perbuatan berikutnya yang sejenis dan atas satu keputusan kehendak tersebut tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga syarat untuk menentukan waktu yang tidak terlampau lama dapat lah ditentukan dengan pasti, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon hukuman yang seringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena saksi korban



telah memaafkan Terdakwa dan selain itu terdakwa dan korban masih saling mencintai dan masih terjalin hubungan pacaran, oleh karena Pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, mauan aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya:-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kriminologi perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah puncak dari rasa cemburu dan emosi, sehingga hal tersebut memicu tindak pidana menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, yaitu dimana Terdakwa merasa cemburu dan emosi dengan Korban karena korban terlihat berbicara dengan laki-laki lain dan tidak mau untuk diajak pulang kerumah korban, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan merasa harga dirinya telah dilampaui sebagai seorang laki-



laki, untuk itulah Terdakwa melakukan perbuatan secara tidak sah melakukan kekerasan terhadap korban ;-----

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini telah terbentuk suatu keiklasan untuk memaafkan dari diri korban dan disisi lain, terdakwa dan korban masih terjalin hubungan pacaran, sehingga secara personal antara terdakwa dan korban tidaklah terdapat permasalahan yang lebih mendalam dan berujung dendam, hal tersebut sudah menunjukkan tujuan hukum, yakni menciptakan harmonisasi hidup dalam masyarakat, maka hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri terdakwa maupun kepada korban yang suatu ketika akan berintreaksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa “*hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan*” (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa plat nomor dengan no.rangka : MHIJBE31XDK258367 dan No.mesin : JBE3E1253292, Adalah barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana ini namun barang bukti tersebut bukanlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari terdakwa melainkan milik dari dealer Honda NSS Kefamenanu yang digunakan oleh terdakwa, sedangkan barang bukti tersebut disita dari penguasaan terakhir pada terdakwa, untuk itu barang bukti tersebut secara arif dan bijaksana dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa membawa ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian secara fisik terhadap korban;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya dan bersedia meminta maaf kepada korban;-----
- Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADI SIPRIANTO TASOIN alias ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terus Menerus Sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa plat nomor dengan no.rangka : MHIJBE31XDK258367 dan No.mesin : JBE3E1253292;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari **Senin, tanggal 26 Oktober 2015**, oleh kami **MIDUK SINAGA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YEFRI BIMUSU, SH.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOSIS S. HOTAN**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh **JONATHAN S. LIMBONGAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**MIDUK SINAGA, SH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**YEFRI BIMUSU, SH.**

**TTD**

**I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**JOSIS S. HOTAN**